DINAMIKA TATA NIAGA KOPRA DI MINAHA\$A (1946-1958)

THE DYNAMICS OF TRADE SYSTEM COPRA IN MINAHASA (1946-1958)

Hasanuddin

Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara Jalan Katamso, Bumi Beringin Lingkungan Manado e-mail: anwar_hasanuddin@yahoo.com

Naskah Diterima: 5 Mei 2018 Naskah Direvisi: 26 Juli 2018 Naskah Disetujui: 10 September 2018

Abstrak

Telah menjadi ingatan kolektif masyarakat Minahasa bahwa tanaman kelapa (Cocos nucifera L.) merupakan komoditas strategis yang memiliki peran sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam konteks ini, pengolahan kelapa menjadikan kopra merupakan produk penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan pembangunan di daerah Minahasa. Setelah Indonesia merdeka, terjadi perebutan monopoli tata niaga kopra baik melalui Pemerintah Pusat (Jakarta), Pemerintah Daerah (Minahasa), maupun militer (Teritorium VII Wirabuana). Hal ini menyebabkan tata niaga kopra semakin tidak terkendali. Ekspor kopra yang diharapkan dapat memberikan kontribusi ekonomi berubah menjadi masalah politik setelah munculnya peristiwa Permesta. Mengacu pada masalah tersebut, artikel ini bertujuan mendeskripsikan kondisi historis tata niaga kopra di Minahasa tahun 1946-1958. Secara metodologis, artikel ini merupakan studi yang bertumpu pada penelitian pustaka dan arsip. Akhirnya artikel ini menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan Pemerintah Pusat dalam mengatur tata niaga kopra menimbulkan kekecewaan dan diskriminasi bagi masyarakat Minahasa. Timbulnya kekecewaan masyarakat Minahasa menyebabkan tata niaga kopra sebagai kekuatan ekonomi berubah menjadi gerakan politik anti Pemerintah Pusat.

Kata Kunci: Kopra, Tata Niaga, Yayasan Kopra, Minahasa, Pelabuhan Bitung.

Abstract

It has become a collective memory of the Minahasa community that coconut plants (Cocos nucifera L.) are strategic commodities that have a social, cultural, and economic role in their lives. In this context, coconut processing makes copra an important product in improving the welfare of farmers and regional development. After Indonesian independence, the copra trading system being monopolized by Copra Foundation, which controlled by central government (Jakarta), local government (Minahasa), and military (Teritorium VII Wirabuana. This causes the copra trade system to become increasingly out of control and dissatisfaction of the Minahasa community. Copra as an economic power turns into an anti-Central Government political movement. There was a takeover of a number of CopraFoundation assets in Manado, and established the Minahasa Coconut Foundation. Then came the demands of regional autonomy by forming the Province of North Sulawesi. The Port of Bitung as an in-out gateway for goods, was only used for barter trade and smuggling of copra abroad, especially Singapore which involved a number of Minahasa civilian officials and military officers. Copra exports are expected to contribute economically has turned into a political problem.

Keywords: Copra, commerce, Kopra Foundation, Minahasa, Bitung port.

A. PENDAHULUAN

Kajian sejarah tentang tata niaga kopra hingga kini belum banyak mendapat perhatian, meskipun disadari bahwa komoditas kopra menjadi penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia dalam perdagangan regional internasional. Masyarakat daerah Minahasa telah memahami bahwa kelapa (Cocos nucifera L.) yang dikeringkan menjadi kopra sejak tahun 1870-an hingga 1970-an, merupakan komoditas utama kesejahteraan dan kemajuan pembangunan daerah Minahasa. Hal ini terlihat dari penyebaran budidaya tanaman kelapa hampir di seluruh daerah Minahasa.

Budidaya tanaman kelapa mulai dikembangkan pada akhir abad ke-19, setelah tingginya permintaan kopra di pasaran dunia membawa dampak bagi Minahasa. Masyarakat masyarakat Minahasa mulai bergairah menanam pohon kelapa yang membawa perubahan bagi daerah-daerah pesisir pantai yang diubah menjadi daerah penanaman pohon kelapa. Minahasa kemudian berkembang menjadi daerah pemasok kopra. Sejak tahun 1896, Minahasa dan wilayah Karesidenan Manado lainnya, seperti Gorontalo dan Sangir merupakan pengekspor kopra keempat terbesar setelah Jawa, Padang, dan Makassar. Munculnya daerah-daerah produsen kopra menempatkan Hindia Belanda sebagai pengekspor kopra terbesar di dunia (Wahyono, 1996: 19).

Pada tahun 1930 terdapat sekitar 10 juta pohon kelapa produktif, dan tahun 1939 meningkat dengan jumlah sekitar 21 juta pohon kelapa di Sulawesi Utara. Statistik ekspor kopra tahun 1928-1939 menunjukkan bahwa rata-rata 103.000 ton kopra diekspor dari Sulawesi Utara (Henley, 2005: 548). Hal ini menunjukkan bahwa Minahasa menjadi daerah produsen kopra yang cukup diperhitungkan untuk ekspor kopra ke Makassar dan Singapura sebagai pusat pemasaran kopra.

Sejak krisis ekonomi tahun 1929 hingga 1940 telah membawa dampak bagi perdagangan komoditas kopra dan menyebabkan harga kopra merosot di pasaran dunia. Hal ini mengakibatkan sejumlah petani Minahasa menggadaikan kebun-kebun kelapanya kepada para pedagang Cina (wawancara dengan Lengkong, 16 Agustus 2017).

Jatuhnya harga kopra menarik Hindia Belanda Pemerintah kembali memperbaiki tata niaga kopra, namun tidak banyak mendatangkan hasil akibat masalah timbulnya perang. Pada 13 September 1940, Pemerintah Hindia Belanda berusaha mengatasi masalah kopra dengan membentuk Coprafonds. Lembaga Coprafonds bertujuan untuk mengatur pembelian dan penjualan kopra, sehingga harga kopra dapat kembali stabil (Asba, 2007: 189-190).

Pada masa pendudukan Jepang, perdagangan kopra mengalami kemacetan, lebih banyak perhatian pada kebutuhan pokok untuk perang, seperti beras. Periode awal Kemerdekaan Republik Indonesia, daerah Minahasa dimasukkan dalam kekuasaan Negara Indonesia Timur (NIT). **Coprafonds** diaktifkan dengan sejumlah kembali masalah dalam pengolaan kopra. Persoalan utama adalah kurang bergairahnya petani mengolah kopra, pedagang kelapa perantara mengalami kesulitan dalam pengumpulan kopra, dan harga pembelian ditentukan oleh Coprafonds. Coprafonds sebagai lembaga tata niaga kopra yang dibentuk pada masa kolonial Belanda mengalami program nasionalisasi ke Yayasan Kopra. Pada 29 Desember 1954, Coprafonds secara resmi dialihkan menjadi Yayasan Kopra berpusat di Jakarta (Asba, 2007: 216).

Pemusatan tata niaga kopra yang dikendalikan oleh Yayasan Kopra di Jakarta mengalami banyak persoalan bagi daerah produsen kopra. Hal ini menyebabkan wilayah-wilayah penghasil kopra mulai kehilangan haknya dalam menentukan tata niaga kopra, dan ekspor kopra dari Minahasa harus mendapat izin dari Pusat. Muncul kekecewaan dan ketidakadilan bagi masyarakat Minahasa.

Kebijakan Yayasan Kopra mendapat protes dari para petani kelapa, pedagang kopra, dan veteran di Manado. (*De nieuwsgier*, 19 Oktober 1954: 2). Kemudian mereka membentuk Yayasan Kelapa Minahasa yang otonom (*De nieuwsgier*, 1 Februari 1955: 2), sebagai bentuk persaingan dengan Yayasan Kopra yang dikelola Pemerintah Pusat.

Permasalahan semakin bertambah setelah dibentuknya organisasi tata niaga kopra yang dikendalikan oleh militer melalui Opsir Pekerja Istimewa Teritorium VII Wirabuana. Munculnya integrasi Minahasa dalam pasaran kopra dunia telah menjadi perebutan antara pemerintah pusat, daerah, dan militer untuk monopoli tata niaga kopra. Akibat persaingan tersebut muncul penyelundupan dan sistem barter atas nama kepentingan pembangunan daerah.

Dick dalam artikelnya tentang dinamika ekonomi Indonesia tahun 1950an menjelaskan bahwa konflik regional merupakan akibat dari persaingan daerah dengan pusat dalam menguasai sumbersumber ekonomi yang melimpah di luar Jawa, seperti kopra, karet, dan minyak. Begitupula para komandan militer di daerah yang terlibat dalam pemanfaatan ekonomi selama masa revolusi masih ingin berusaha melanjutkan aktivitas mereka pasca pengakuan kedaulatan (Bemmelan & Howard, 2011: 4-5). Tidak mengherankan setelah periode Kemerdekaan, terjadi perebutan monopoli tata niaga kopra baik oleh pemerintah pusat, daerah, maupun militer berusaha menguasai tata niaga ekonomi sumber-sumber terutama komoditas kopra di Minahasa.

Kajian tentang tata niaga kopra di Minahasa dari perspektif sejarah penting untuk mendapatkan nuansa baru dalam pemahaman sejarah ekonomi di Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu mendapat kajian khusus untuk memahami Minahasa sebagai salah satu daerah produsen kopra terbesar di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas beberapa tahap, yaitu mengumpulkan data-data sejarah (heuristik) yaitu dilakukan dengan proses menemukan sumber-sumber sejarah. Oleh karena periode penelitian ini mencakup masa Kemerdekaan, sumber primer berupa arsiparsip dari Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, seperti Arsip Propinsi Sulawesi dan arsip-arsip pribadi. Selain arsip juga terdapat surat kabar yang terbit pada masanya yang berhubungan topik masalah. Adapun sumber sekunder berupa buku-buku hasil kajian yang berhubungan tentang kajian tata niaga kopra yang didapatkan di perpustakaan.

Sumber-sumber primer yang telah dikumpulkan harus dikoreksi ulang, sebab titik tolak semua karya sejarah adalah penggunaan sumber primer mengenal maupun sekunder (Gottshalk, 1986: 35-40). Selain itu, landasan utama metode sejarah adalah bagaimana menangani buktibukti sejarah yang sesuai dengan pokok permasalahan. Bukti-bukti ini dipelajari kemudian dipertimbangkan, mana yang sesuai dengan pokok masalah (Frederick & 1984: Soeroto, 13-14). Langkah dilakukan mengingat bahwa setiap keterangan tidak luput dari arti subiektif.

Selanjutnya dilakukan kritik sumber baik otentitas atau keabsahan sumber sebagai kritik ekstern maupun kredibilitas sumber tersebut sebagai kritik intern (Kuntowijoyo, 1995: 100). Kemudian dilakukan interpretasi dengan merangkai, menghubungkan, dan menerangkan data-data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji agar dapat menjadi sebuah historiografi (Kartodirdjo, 2014: 1-2).

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Pemerintah Pusat: Monopoli Tata Niaga Kopra

Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia, dibentuk pemerintahan Negara Indonesia Timur (NIT). Daerah Minahasa dimasukkan dalam sistem ketatanegaraan "federal" NIT, dan menjadi daerah otonom (Gde Agung, 1985: 793-795). Pada tahun

1946, pemerintahan NIT menaruh perhatian utama terhadap tata niaga kopra dengan mengaktifkan kembali Coprafonds sebagai lembaga yang berpusat di Makassar. Pada bulan Mei 1946, dibentuk panitia pemantau kopra dan sejumlah pejabat Coprafonds diutus ke daerah-daerah produsen kopra di Tuiuannva Indonesia Timur. menyelidiki situasi kopra dan mengajak para petani kelapa kembali mengembangkan kopra sebagai komoditas ekspor (Asba, 2007: 191-192). Para petani kelapa di Minahasa mulai kembali bergairah mengurus kebun-kebun kelapanya yang selama masa krisis ekonomi telah diterlantarkan. Jumlah produksi kopra tahun 1948-1949 mulai mengalami peningkatan (wawancara dengan Lengkong, 16 Agustus 2017).

Untuk menarik gairah daerah produsen kopra agar lebih serius mengembangkan kopra, maka Badan Perwakilan Sementara NIT menerapkan Undang-Undang Pajak Kopra bertujuan memberikan tunjangan intensif per tahun (sesuai banyaknya jumlah ekspor) bagi setiap daerah produsen kopra. Pada tahun 1948, daerah Minahasa mendapat tunjangan sejumlah f. 1.878.775, Sangihe dan Talaud f. 599.500, Maluku Utara f. 930.750, Maluku Selatan f. 311.450. Sulawesi Utara f. 643.500. Sulawesi Tengah f. 2.171.500, Flores f. 199.325, dan Sulawesi Selatan f. 225.000 (Najamuddin, 2012: 101).

Setelah pembubaran NIT, dan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia tanggal 29 Desember 1949 ditandai dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS). Kedudukan administratif Minahasa berubah status karesidenan menjadi kabupaten dengan ibukota Manado, dan menjadi bagian pemerintahan Propinsi Sulawesi (Kementerian Penerangan, 1953: 25).

Peralihan sistem ketatanegaraan mendorong Pemerintah Pusat mencari sumber-sumber pendapatan keuangan bagi negara. Ekspor komoditas kopra menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara. Berbagai kebijakan dikeluarkan dalam usaha meningkatkan keuntungan dari ekspor kopra. Pemerintah Pusat mendirikan Koperasi Kelapa guna mendorong para pengusaha lokal melakukan perdagangan kopra dan meningkatkan kesejahteraan petani kelapa (Asba, 2007: 208-210).



Gambar 1. Kopra (kelapa kering) Sumber: Hasanuddin, 2017.

Dalam usaha monopoli pembelian kopra, *Coprafonds* bersaing dengan para pedagang perantara (tengkulak) dan pedagang asing. Keunggulan *Coprafonds* dalam pembelian kopra karena mematok harga kopra lebih tinggi dibandingkan harga pedagang perantara yang harganya lebih rendah sekitar 60 persen dari harga resmi *Coprafonds*. Kemudian *Coprafonds* berhasil menguasai pembelian kopra. (Kementerian Penerangan, 1953: 455-456).

Jumlah kopra dari hasil pembelian Coprafonds tahun 1950 sejumlah 88.676 ton, tahun 1951 meningkat sebesar 125.354 ton, dan tahun 1952 mengalami penurunan dengan jumlah 97.123. ton (Kementerian Penerangan, 1953: 378). Turunnya pembelian kopra tahun 1952 disebabkan sejumlah pedagang asing membeli kopra dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga dipatok Coprafonds. disebabkan meningkatnya Faktor ini jumlah permintaan kopra di pasar dunia, sedangkan jumlah kopra di mengalami penurunan akibat kurang berkualitas.

Meningkatnya jumlah produk kopra Minahasa menarik para pengusaha lokal dan asing mendirikan pabrik-pabrik pengolahan minyak kelapa dan tepung kelapa (dessicated coconut) di sekitar daerah Tonsea. Di Manado dibangun dua pabrik pengolahan minyak kelapa, yakni Suco Intra di Paal 2, dan sebuah pabrik milik Kong Bae Pae dan Tan Bun Kan di Kampung Islam (wawancara dengan Lengkong, 15 Agustus 2017).

Pada tahun 1952, dibangun pabrik tepung kelapa "Sudesco" akronim Sukur Dessicated Coconut di Sukur (Airmadidi). Sudesco merupakan pabrik tepung kelapa terbesar di Minahasa. Awalnya pabrik ini milik perusahaan Amerika Serikat. Pada tahun 1953, kemilikan pabrik Sudesco beralih kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perekonomian. Sebagian besar produksi tepung kelapa di ekspor ke Amerika Serikat (Kementerian Penerangan, 1953: 455; De nieuwsgier, 6 Februari 1953:2 & 6 Agustus 1956: 2).

Setelah Coprafonds menguasai tata niaga kopra, kemudian Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perekonomian mengeluarkan kebijakan untuk mengambil-alih Coprafonds yang dipusatkan di Jakarta. Perubahan ini mendapat penolakan dari petani kelapa dan pedagang kopra. Pada 9 Oktober 1954, terjadi demonstrasi besar di Manado. Mereka menolak campur tangan Pemerintah Pusat dalam monopoli tata niaga kopra. Selain itu, menolak Dana Kopra dari pusat dan menuntut hasil keuntungan kopra dibagi untuk pembangunan daerah Minahasa (Denieuwsgier, 19 Oktober 1954: 2).

Akibat peristiwa aksi demonstrasi, Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) mengundang para tokoh masvarakat Minahasa. Pada bulan November 1954, perwakilan Minahasa panggilan DPRS memenuhi ekonomi. Anggota delegasi Minahasa terdiri dari A. Ratulangi, Pastor M. Sondaks, Z. Najoan, S Boolung, dr. Rampen, S. Moningka, H. Warouw, O. Rindo, dan Unsinlangi. Dalam pertemuan tersebut, pihak delegasi Minahasa memberi alasan tentang tuntutan aksi demonstrasi bahwa petani kelapa merasa dirugikan oleh sistem pembelian kopra, terutama harga kopra Minahasa yang dihargai lebih murah. Walaupun kopra Minahasa mempunyai kualitas lebih tinggi dibandingkan kopra dari Jawa dan Sumatera. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Minahasa mengusulkan membubarkan lembaga Coprafonds (Javabode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 23 Nopember 1954: 2; Harvey, 1984: 52).

Setelah mengetahui usul dan saran delegasi Minahasa, DPRS bagian ekonomi membentuk sebuah komisi terdiri dari Mr. Tjung Tin Jan (ketua), Djoko Sudjono, Andi Gappa, dan Ngurah Rai. Komisi tersebut bertugas membuat laporan hasil penyelidikan, sehingga pemerintah dan DPRS bagian ekonomi dapat menarik Coprafonds simpulan apakah dipertahankan atau diganti dengan badan lain? Ketua komisi Tjung Tin menyatakan bahwa komisi segera melakukan perjalanan observasi Makassar, Manado, Maumere (Flores), Endeh, dan Kupang. Jika diperlukan anggota komisi mengunjungi Kalimantan. Selain itu, menyelidiki sampai sejauh mana likuidasi Dana Kopra. Jika Dana Kopra harus dicabut, maka dibentuk badan baru, sehingga memberi manfaat bagi petani kelapa, daerah produksi kelapa, dan Anggota komisi negara. mengadakan pertemuan dengan manajemen Coprafonds, Federasi Eksportir Kopra di Sulawesi, Komite Aksi untuk Pembubaran Coprafonds, serikat buruh, dan ikatan produsen minyak kelapa. Hasil pertemuan dan penyelidikan dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian, Sumarno dan Kepala Direktorat Perdagangan dan Industri, Sardju Ismunandar. Setelah melalui berbagai penyelidikan dan rekomendasi dari komisi, akhirnya disepakati Coprafonds harus dibubarkan sesuai dengan rancangan Kementerian Perekonomian (Java-bode: nieuws, handelsadvertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 25 Nopember 1954:

29 Pada Desember 1954, Coprafonds sebagai lembaga tata niaga kopra secara resmi diganti oleh Yayasan Kopra yang dipusatkan di Jakarta. Sejak terpusatnya lembaga Yayasan Kopra mengakibatkan daerah Minahasa kehilangan haknya dalam menentukan tata niaga kopra. Masyarakat Minahasa menganggap bahwa keuntungan ekspor kopra dari Minahasa seharusnya diberikan untuk pembangunan daerah Minahasa, dan bukan lebih banyak dinikmati daerahdaerah yang bukan produsen kopra atau membiayai proyek-proyek besar di Jakarta. Masyarakat Minahasa menuntut agar diberi otonomi ekonomi yang luas dan 100 persen hasil ekspor kopra Minahasa harus dialokasikan ke daerah Minahasa. Ketidakkebijakan Pemerintah puasan Pusat menyebabkan daerah Minahasa secara terang-terangan mengekspor kopra dengan menyelundup dan sistem barter tanpa diketahui Pemerintah Pusat (Arsip pribadi M. Saleh Lahade. No Reg. 325; De nieuwsgier, 28 Januari 1955: 2).

Persoalan-persoalan Yayasan Kopra menarik pula perhatian Kabinet Sastroamidjojo. Mereka mengadakan Dalam sidang Kabinet pada 29 Mei 1956, keputusan sidang menyetujui penyelesaian masalah Yayasan Kopra menurut konsepsi dari Menteri Muda Perekonomian untuk melikuidasi Yayasan Kopra dan diganti menjadi Koperasi Kopra. Persetujuan tersebut berdasarkan pada berbagai pertimbangan untuk lebih memperhatikan daerah dan berdasarkan hasil keputusan Konferensi Kopra pada 25 Mei 1956. Peralihan lembaga Yayasan Kopra kepada Koperasi Kopra berlangsung pada 12 Juli 1956, bertepatan dengan Hari Koperasi (Simpo, 30 Mei 1956: 1).

Persoalan tata niaga kopra semakin rumit setelah dibentuknya OPIK TT VII Wirabuana sebagai organisasi tata niaga ekspor kopra yang dikuasai militer. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya kegiatan penyelundupan dan sistem barter kopra. Ekspor tata niaga kopra yang sebelumnya memberikan kontribusi ekonomi bagi

daerah, berubah menjadi masalah politik akibat perebutan monopoli tata niaga kopra antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Minahasa, dan militer. Kemudian muncul tuntutan dari Permesta agar penghasilan dari perdagangan kopra dibagi 70 persen untuk daerah produsen kopra, dan 30 persen untuk Pemerintah Pusat (Arsip pribadi M. Saleh Lahade. No Reg. 325).

2. Yayasan Kelapa Minahasa

Setelah dibentuk Yayasan Kopra yang diikuti peralihan Kantor besar Yayasan Kopra di Makassar pindahkan ke Jakarta. Muncul berbagai persoalan dalam pelaksanaan kegiatan Yayasan Kopra diantaranya, para petani kelapa merasa kecewa atas penjualan kopra Minahasa harus memiliki izin ekspor, sedangkan di Jawa, Bali, Sumatra, dan sebagian Kalimantan diperdagangkan secara bebas (*De nieuwsgier*, 25 Mei 1956: 2; Djenaan, 2005: 44-45).

Selain kekecewaan dan itu, ketidakpuasan para petani dan pedagang kecil terhadap pemasaran kopra kepada Kopra agen lokal Yayasan hanya dibayarkan dengan bukti kwitansi pembelian (bon) yang nantinya akan dilunasi. Sering pembelian kopra berlarutlarut pembayarannya, sehingga sejumlah kelapa menjual kwitansi petani pembeliannya lebih murah kepada pedagang perantara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun Yayasan Kopra menetapkan harga Rp. 130-140 per kuintal, kemudian di ekspor keluar negeri dengan harga Rp. 210-225 per kuintal. Namun, sebagian petani lebih tertarik menjual kopra kepada pedagang perantara yang hanya dihargai Rp. 70–80 per kuintal tetapi dibayar kontan. Sejumlah petani menjual kopra kepada kapal-kapal asing lebih menguntungkan, selain mendapatkan uang juga mendapatkan barang-barang import dari kapal asing (Algemeen Indisch dagblad: de Preangerbode, 17 Mei 1956: 2; Leirissa, 1991: 15-16; Djenaan, 2005:

Munculnya berbagai persoalan dan diskriminasi tata niaga kopra yang disebabkan kebijakan Pemerintah Pusat dan Yayasan Kopra atas ketidakadilan hasil keuntungan ekspor kopra bagi daerah-daerah produsen kopra. Walaupun Menteri Ekonomi RI Iskaq mengharapkan agar Yayasan Kopra dapat mengurangi monopolinya terhadap penjualan kopra, sehingga eksportir nasional lainnya dapat juga membeli dan menjual kopra. Iskaq mengusulkan agar eksportir nasional bisa diberikan jatah secara khusus minimal 15.000 ton perbulan. Dari hasi penjualan itu pemerintah berharap dapat memperoleh komisi sebesar dua persen. Dari hasil dana itu pemerintah bisa mensubsidi petani kelapa minimal Rp. 3 000.000. per tahun (Arsip Saleh Lahade, Reg. No. 325). Namun kebijakan itu tidak berhasil karena pihak Yayasan Kopra tetap bertahan sebagai lembaga ekonomi yang memonopoli kopra.

Pemerintah Daerah Minahasa menuntut keuntungan ekspor kopra sebagian besar diserahkan kepada daerah produsen kopra untuk pembangunan daerah. Kemudian bulan Januari 1955 terjadi unjuk rasa dan protes dari para petani kelapa, pedagang kopra, dan veteran. Mereka menguasai kantor dan fasilitas lain Yayasan Kopra di Manado, dan mereka sepakat mendirikan Yayasan Kelapa Minahasa (Harvey, 1984: 54).

Pendirian Yayasan Kelapa Minahasa telah membawa pengaruh bagi daerahdaerah produsen kopra lainnya, seperti Bolaang Mongondow, Gorontalo, Sangir Talaud, dan Makassar mendirikan yayasan kelapa daerah.

Peristiwa unjuk dan rasa pengambilalihan berbagai fasilitas Yayasan Kopra menimbulkan kekecewaan Menteri Perekonomian, Prof. Ir. Roosseno. Kemudian Roosseno mengundang perwakilan Minahasa untuk membahas masalah pengambil-alihan aset Yayasan Kopra dan pembentukan Yayasan Kelapa Minahasa. Dalam pertemuan, delegasi Minahasa menuntut Pemerintah Pusat memberi hak otonomi luas kepada daerahdaerah produsen kopra; daerah Minahasa telah menghasilkan keuntungan ekspor kopra sekitar f. 45 juta setahun, dan seharusnya mendapat f. 30 juta untuk pembangunan membiavai daerah Minahasa; dan apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal 14 Februari 1955, maka secara resmi mendirikan Yayasan Kelapa Minahasa. Delegasi Minahasa juga mengundang Menteri Roosseno pada 7 Februari 1955 untuk melakukan pertemuan dengan petani pedagang kopra, dan tokoh kelapa. masyarakat Minahasa di Manado (Javabode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 1 Februari 1955: 2).

Menteri Roosseno kemudian ke Manado untuk menyelidiki aset Yayasan Kopra dan membahas masalah Yayasan Kelapa Minahasa. Roosseno melakukan pertemuan dengan para pejabat sipil, tokoh masyarakat, dan militer. Kemudian mengunjungi beberapa tempat untuk mengetahui keadaan kopra di Minahasa. Dukungan dari para pejabat sipil dan perwira militer di Manado, akhirnya pada 14 Februari 1955 Pemerintah Pusat menetapkan dan mengakui pendirian Yayasan Kelapa Minahasa.

Kemudian dibentuk suatu komite yang bertugas untuk mengurus pengalihan seluruh usaha dan aset Yayasan Kopra diserahkan kepada Yayasan Kelapa Minahasa. Ketua komite dijabat Residen Koordinator Wilavah Utara **Propinsi** Sulawesi, dan anggotanya terdiri dari Kepala Daerah Minahasa. Walikota Manado, dan Anggota Dewan Direksi Kopra. Setelah musyawarah, komite memutuskan antara lain penyerahan aset Yayasan Kopra kepada Yayasan Kelapa Minahasa berupa keuangan, administrasi, dan aset yang diperlukan untuk daerah (tidak termasuk pabrik Sudesco), tanah, dan bangunan di Bitung dan Manado digunakan untuk kepentingan umum. Seluruh hasil keuntungan Yayasan Kelapa dari

Minahasa, setelah dikurangi dana cadangan untuk menstabilkan harga kopra, digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah; dan pembelian harga kopra ditentukan oleh pemerintah daerah dan Yayasan Kelapa Minahasa (De locomotief: Samarangsch handels- en advertentie-blad, 15 Februari-02-1955: 2).

Pendirian Yayasan Kelapa Minahasa secara langsung memberi dampak kerugian besar bagi Yayasan Kopra, karena sebelumnya perdagangan kopra Minahasa merupakan sumber ekonomi yang menguntungkan Yayasan Kopra (Harvey, 1984: 54-55).

Yayasan Kelapa Minahasa berada dalam kekuatan ekonomi yang memadai pendapatan yang lebih dengan menguntungkan daerah. Sekitar 20.000-25.000 ton kopra setiap bulan diekspor, di antaranya 8.000-9.000 ton dari Minahasa diekspor ke Singapura (Harvey, 1984: 102). Hasil keuntungan ekspor dari Yayasan Kelapa Minahasa digunakan untuk memberi bantuan kepada petani kelapa, dan mendanai sejumlah proyek pembangunan di daerah, seperti pembuatan jembatan, dan sekolah jalan, nieuwsgier, 6 Agustus 1956: 2).

Setelah Pelabuhan Bitung ditutup untuk perdagangan luar negeri oleh Pemerintah Pusat akibat penyelundupan dan perdagangan barter. Kondisi ini memberi dampak bagi Yayasan Kelapa Minahasa untuk menghentikan ekspor kopra. Yayasan Kelapa Minahasa mengalami kesulitan dalam keuangan. akibat pembelian kopra dari pedagang kopra dan petani kelapa belum dapat dibayarkan, dan menumpuknya kopra di gudang-gudang pelabuhan. Pada bulan Juli 1956, Pemerintah Daerah Minahasa mengambil keputusan dengan mengizinkan Yayasan Kelapa Minahasa mengekspor kopra 20.000 ton ke Singapura tanpa sepengetahuan dari Kementerian Perekonomian. Setelah diketahui kebijakan tersebut dianggap ilegal, maka Kepala Jaksa melakukan penyelidikan tentang otorisasi yang dikeluarkan pemerintah daerah. Demikian pula, Kementerian Perekonomian memanggil pejabat Minahasa Pemerintah Daerah untuk dimintai pertanggungjawabannya. Menurut pemerintah daerah bahwa pengambilan keputusan adalah langkah darurat untuk menyelesaikan persoalanpersoalan kopra di Minahasa (Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 8 Oktober 1956: 2).

Pada bulan Nopember 1956, polemik persoalan kopra dibahas oleh Dewan Daerah Minahasa. Karel Supit (anggota komite penyelidik Yavasan Kelapa Minahasa) mengecam tindakan Yayasan Kelapa Minahasa yang dianggap boros membayar 13 orang direkturnya dengan gaji yang tinggi, sehingga mempunyai utang sejumlah Rp. 20.000.000 dari para produsen kopra. Kelapa Minahasa Pihak Yayasan menanggapi pernyataan Supit dan menyesalkan sistem kerja dewan dalam penyelesaian persoalan kopra. Tunggakan utang hanya sejumlah Rp. 3.000.000, dan menyalahkan Pemerintah Pusat menutup Pelabuhan Bitung yang berdampak pada dihentikannya ekspor kopra ke luar negeri (Harvey, 1984: 56).

Pada tahun 1957, Yayasan Kelapa Minahasa kembali bangkit sebagai ekonomi daerah Minahasa. kekuatan Ekspor kopra mengalami perkembangan pesat setelah meningkatnya permintaan kopra di Singapura. Keuntungan kopra terbesar berasal dari perdagangan ekspor kopra ke luar negeri yang diatur oleh Prof. Djojohadikusumo, Soemitro Boetie Wantania, Mayor Jan Walandouw, dan Nun Pantouw. Dana hasil keuntungan kopra kemudian didistribusikan kepada setiap pemerintahan di daerah Minahasa untuk pembangunan berbagai proyek kepentingan umum, antaranya di pembuatan dan pemeliharaan ialan. jembatan, irigasi, sekolah, dan pembentukan universitas.

3. Kegiatan Militer dalam Penyelundupan dan Perdagangan Barter

Masuknya militer ke dalam bisnis telah lama dilaksanakan sampai pada masa revolusi, sejumlah komandan militer di daerah melakukan penyelundupan untuk membiayai anggaran militer yang tidak mencukupi. Akibatnya, komandan militer mencari tambahan dana melalui kegiatan penyelundupan kopra, karet, kopi dan komoditas lainnya terus terjadi sepanjang dekade 1950-an.

Kegagalan pembangunan ekonomi sejak akhir tahun 1956, bukan hanya dirasakan berbagai lapisan dan golongan masyarakat, tetapi juga mengalami kesulitan adalah para prajurit militer. Kalangan komandan militer kecewa, karena alokasi keuangan bagi operasi-operasi militer dan kesejahteraan prajurit tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Mereka mencari sumber dengan cara mengekspor sendiri hasil produksi pertanian tanpa melalui prosedur atas persetujuan dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat menamakan kegiatan panglima tersebut sebagai para penyelundupan dan barter (Leirissa, 1991: 12-13). Kegiatan penyelundupan dan barter perdagangan kopra memberi peluang besar kepada para panglima teritorial untuk mencari dukungan logistik pada sektor pertahanan dan keamanan.

Kolonel J.F Warouw Panglima Wilayah Militer Indonesia Timur mencari dana tambahan untuk membiayai kesejahteraan operasi militer dan prajuritnya. Warouw melindungi ekspor kopra melalui berbagai penyelundupan dan barter kopra (Sutiono, 2000: 777). Pada akhir bulan Agustus 1954, kapal Cheiplan dan Maung Bama menyelundupkan kopra dari Pelabuhan Bitung ke Kalimantan Utara setelah mendapat izin dari Warouw. Namun dalam pelayarannya, kedua kapal tersebut ditangkap oleh kapal Angkatan Laut RI yang berpangkalan di Makassar (Harvey, 1984: 22; Asba, 2007: 230).

Pada bulan Agustus 1954, kapal berbendera Republik Rakyat Cina dengan muatan senjata dari Morotai menuju Pelabuhan Amurang untuk melakukan barter dengan kopra milik Lourens Saerang (Letnan Satu TNI). Ketika kapal tersebut meninggalkan pelabuhan berhasil dicegat oleh polisi dan petugas pengawas pelabuhan atas tuduhan penyelundupan (De locomotief Samarangsch handels- en advertentie-blad, 28 Agustus 1954: 1).

Keterlibatan pihak militer dalam penyelundupan kopra terutama kasus Warouw menjadi berita utama di beberapa media. Warouw bersama perwira militer lainnya diperiksa Jaksa Agung, Abdul Mutalib Moro dan pihak Angkatan Darat. Beberapa perwira militer yang terlibat penyelundupan dimutasikan atau diberhentikan dari anggota militer. sedangkan Warouw bebas dari tuntutan dan tetap menjabat sebagai panglima militer Indonesia Timur (Leirissa, 1991: 15).

Kolonel Warouw menyatakan bahwa kegiatan penyelundupan telah dilaporkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat dan Menteri Pertahanan. Keterlibatan militer dalam perdagangan barter dan penyelundupan kopra disebabkan adanya target dari Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) kepada Teritorium VII Wirabuana untuk melakukan operasi militer pada bulan Desember 1954. Hasil keuntungan penyelundupan dibagi untuk pelaksana langsung diberikan 5 persen, 45 persen untuk pembangunan daerah, dan 50 persen untuk biaya operasi militer. Semua hasil penyelundupan di bawah pengawasan dan tanggung jawab Panglima Teritorium VII Wirabuana (Asba, 2007: 230-231).

Tindakan Warouw atas keterlibatan dalam penyelundupan mendapat dukungan dari masyarakat Minahasa. Mereka memahami hasil keuntungan dari penyelundupan dan barter kopra sebagian diperuntukkan membiayai proyek-proyek pembangunan di Minahasa.

Pada 9 Oktober 1954 terjadi unjuk rasa dan demonstrasi di Manado, salah satu tuntutannya adalah mendukung tindakan Warouw atas penyelundupan kopra. Bahkan para demonstran menuntut Kepala Daerah Minahasa, komandan militer di Manado, dan Walikota Manado bersamabertanggung jawab atas keuntungan dari penyelundupan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah Minahasa (De nieuwsgier, 19 Oktober 1954: 2).

Setelah Pemerintah Pusat melarang kegiatan penyelundupan dan perdagangan barter yang dikendalikan oleh VII/Wirabuana, kemudian Panglima Warouw menyusun sebuah organisasi untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi dengan melegalkan kegiatan barter. Pada 12 Februari 1955, Kolonel Warouw mengangkat Mayor M. Saleh Lahade sebagai perwira yang menangani Opsir Pekerjaan Istimewa X TT VII (OPI X TT VII). Tugas utama Saleh Lahade adalah mengkoordinasi ekspor kopra di Pelabuhan Bitung dan Morotai untuk ekspor besi tua. Kemudian Saleh Lahade menghapus kegiatan perjudian kasino di kota-kota besar sebagai pendapatan dana tambahan (Leirissa, 1991: 16). Pendapatan yang diperoleh OPI X TT VII digunakan untuk membiayai operasi-operasi militer dan kegiatan sosial ekonomi.

Pada bulan Mei 1956, Kolonel Warouw memerintahkan Mayor J.M.J (Nun) Pantouw membuka agen perdagangan bernama Eastern Produce Agency di Singapura. Pendirian agen dimaksudkan untuk memudahkan penjualan kopra di Singapura (Harvey, 1984: 55). Selain itu, Nun Pantouw mempunyai jaringan perdagangan dengan Andi Selle (Komandan Batalyon 710) juga menerapkan sistem monopoli perdagangan kopra di Pare-Pare hingga Majene, (Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sekarang). Kedua perwira militer melakukan ekspor kopra Singapura, Tawao, dan Taiwan sampai pasca Permesta (wawancara dengan Lengkong 16 Agustus 2017).

Sementara itu ketegangan antara pusat dan daerah mulai meningkat, baik di kalangan sipil maupun militer. Hubungan antara komandan militer di pusat, Nasution dengan para komandan militer di daerah telah mengalami ketegangan. Penyelundupan dan barter kopra menjadi sumber pendapatan para perwira militer di Minahasa, daerah sehingga dengan pendapatan sumber hasil keuntungan penyelundupan kopra menuntut otonom tanpa campur tangan pusat.

Aktivitas penyelundupan dan barter kopra menarik Jaksa Agung, Suprapto melakukan penyelidikan di Pelabuhan Bitung. Jaksa Agung menyelidiki keterlibatan komandan militer dan para perwira militer di daerah, terutama peran Kolonel Warouw dan Letkol. H.V Worang (Komandan Infanteri Resimen 24). Setelah melakukan penyelidikan di Bitung dan Manado, Suprapto mengadakan pertemuan dengan Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal Nasution untuk melaporkan hasil penyelidikan, dan membahas keterlibatan militer dalam penyelundupan kopra (De nieuwsgier, 21 Juli 1956: 2).

Pada tahun 1956, sejumlah perwira militer yang dituduh terlibat dalam penyelundupan dan perdagangan barter mendapat sanksi dimutasi dan dinonaktifkan sementara atau dipecat dari kesatuan militer. Beberapa perwira militer vang dinon-aktifkan adalah Mayor J.M.J (Nun) Pantouw (Asisten VII/Wirabuana). Letnan Boetie Wantania diperbantukan (MBAD dan TT/III/Siliwangi, Jawa Barat), Lapian, Saraun, dan Rumengan. Menurut laporan Infanteri Resimen 24 bahwa sehubungan Nun Pantouw menjabat sebagai Direktur Dewan Yayasan Kelapa Minahasa, maka untuk sementara dialihkan kepada perwira militer lainnya (Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 23 Juni1956: 2; Harvey, 1984: 53).

H.V Worang mengeluarkan pembelaan pernyataan atas tuduhan keterlibatan para perwira militer. Isi pembelaannya dimuat dalam surat kabar "Pedoman Rakjat" tanggal 22 Mei 1956. Menurut Worang bahwa kegiatan kapalkapal asing dalam pengangkutan kopra adalah legal. Namun telegram dari Menteri Perhubungan tanggal 17 Mei 1956, No. 139 menyatakan bahwa percateran kapalkapal asing, seperti kapal Mina oleh N.V Indora dinyatakan ilegal (Arsip Propinsi Sulawesi (Rhs), No. Reg. 641). Perusahaan NV. Indora milik Laurens Saerang ditunjuk sebagai salah satu perusahaan ekspor kopra oleh Yayasan Kelapa Minahasa. Hasil keuntungan ekspor sebagian disetor kepada Yayasan Kelapa Minahasa untuk bantuan kepada petani kelapa dan pembangunan daerah Minahasa (De nieuwsgier, 6 Agustus 1956: 2).

Pada 13 Agustus 1956, Kolonel Warouw melakukan konferensi pers di Makassar. Warouw mengakui bertanggung jawab atas seluruh kegiatan penyelundupan dan barter kopra di Pelabuhan Bitung. Pokok persoalan dalam penyelundupan kopra adalah manifestasi dari bentuk perjuangan daerah, sedangkan pandangan di pusat menganggap sebagai daerahdaerah penyelundup kopra. Menurut Warouw bahwa orang-orang dipusatlah yang melakukan penyelundupan bukan rakyat di daerah. Hasil produksi kopra dimanfaatkan Pemerintah Pusat untuk kepentingan lain, bukan untuk kepentingan daerah produsen kopra (Harvey, 1984: 56).

Pada 22 Agustus 1956, Kolonel secara resmi menverahkan jabatannya kepada Letkol H.N.V Sumual sebelumnya sebagai Kepala Staf Warouw di Brigade XVI. Warouw mendapat tugas baru sebagai atase militer di Peking. Begitu pula pada bulan Desember 1956, H.V Worang menyerahkan jabatannya kepada Mayor D.J Somba. H.V. Worang menempati pos barunya sebagai Komandan Resimen 6 Tanjungkarang, Sumatera Selatan (Harvey, 1984: 48).

4. Pelabuhan Bitung: Jalur Penyelundupan dan Perdagangan Barter

Jaringan geografi sangat mendukung terbentuknya perdagangan antarpelabuhan, pulau, dan lintas benua. Pelabuhan Bitung terletak di tepian Pasifik (Pacific Rim) mempunyai akses yang lebih luas dan jarak yang lebih pendek dengan Pasifik. kawasan Asia Dari geostrategis, Pelabuhan Bitung dapat melayani arus perdagangan regional dan internasional di kawasan Asia Pasifik. Dalam kaitan ialur perdagangan internasional, jarak dari Singapura atau Hongkong dengan Bitung hampir sama jaraknya. Para pemilik kapal, makelar, dan pengusaha yang berbasis di Singapura dan Hongkong meningkat dalam percateran kapal untuk memuat kopra di Sulawesi (Dick, 2011: 52)

Sebelum Pelabuhan Bitung (pantai timur Minahasa) diresmikan, terdapat tiga pelabuhan yang cukup besar di Minahasa vaitu Pelabuhan Manado, Amurang, dan Kema. Selain Pelabuhan Manado, Kema juga banyak dikunjungi kapal pengangkut kopra dari Maluku Utara seperti Ternate, Tidore, Halmahera, dan Bacan. Tingginya harga kopra di Manado menarik para pedagang kopra Maluku Utara memasarkan kopranya. Faktor didukung karena letak Manado dan Kema berdekatan dengan Pelabuhan Ternate (wawancara dengan Pettananai Besse, 3 Agustus 2017). Kemajuan perdagangan kopra di Minahasa juga didukung oleh sejumlah maskapai pelayaran kapal rakyat. Salah satunya adalah maskapai NV. Nocemo berkantor pusat di Manado. Masakapai NV. Nocemo melayari jalur daerah-daerah produsen kopra, seperti jalur Manado - pantai utara Sulawesi - Toli-Toli; Manado - Teluk Tomini; Manado -Sangihe Talaud; dan Manado - Maluku Utara (Kementerian Penerangan, 1953: 378).

Pada bulan Februari 1953, Presiden Soekarno meresmikan pembangunan Pelabuhan Bitung dengan fasilitas dermaga dan gudang yang cukup besar. Pelabuhan dapat melayani Bitung tiga kapal melakukan bongkar-muat barang. Posisinya secara ekonomis cukup strategis karena terletak di daerah-daerah produsen kopra (Minahasa, Sangir Talaud, dan Tomini). Pelabuhan sepanjang Teluk Bitung dapat mengekspor sekitar 250.000 ton kopra per tahun, dan 50.000 ton produksi hasil hutan lainnya. Dibandingkan Pelabuhan Manado hanya memiliki kapasitas kecil (80.000 ton), dan sulit dikembangkan akibat angin dan ombak yang besar (De nieuwsgier, 6 Februari 1953: 2).

Pelabuhan Bitung berada di teluk yang terlindung dan merupakan salah satu pelabuhan paling modern di Indonesia (De nieuwsgier, 11 Agustus 1956: 1). Setelah Pelabuhan Bitung diresmikan, Pelabuhan Manado dan Kema berangsur-angsur mengalami penurunan ekspor-impor. Pelayaran lebih banyak beralih ke Pelabuhan Bitung karena lebih refresentatif strategis (wawancara Lengkong, 16 Agustus 2017).

Sejak kapal-kapal asing merapat di Pelabuhan Bitung dengan menurunkan muatan barang-barang luar negeri dan mengangkut kopra, dirasakan masyarakat sebagai keuntungan perdagangan bebas, dan mengakui bahwa perdagangan legal atau ilegal semuanya mendapat perlindungan dari militer.



Gambar 2. Kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan Bitung, 1950-an Sumber: PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Bitung, 2017.

Perdagangan barter semakin meningkat setelah masyarakat Minahasa menentang kegiatan monopoli Yayasan Kopra. Pelabuhan Bitung menjadi pintu perdagangan barter gerbang penyelundupan kopra oleh kapal-kapal asing ke Kalimantan Utara, Singapura, Taiwan, dan Eropa. Para pedagang Cina Inggris di Kalimantan melakukan barter kopra dengan peralatan militer dan alat-alat pertanian (Asba, 2007:

Setelah diakuinya Yayasan Kelapa Minahasa oleh Pemerintah Pusat, kegiatan penyelundupan di Pelabuhan Bitung mengalami peningkatan. Antara bulan Februari sampai April 1956 paling sedikit enam kapal asing mengangkut 25.000 ton kopra tanpa izin dari Pemerintah Pusat, tetapi mendapat persetujuan dari kesatuankesatuan militer daerah dengan imbalan menerima sejumlah barang import berupa beras, tekstil, mesin, dan kendaraan (Harvey, 1984: 54). Salah satu dampak dari penyelundupan dan barter kopra adalah harga beras lebih murah, dan banyaknya mobil sedan dan jeep melintasi jalan-jalan di Manado (wawancara dengan Lengkong, 16 Agustus 2017).

Menurut catatan resmi di Manado, iumlah kopra yang diangkut oleh kapalkapal asing dari Pelabuhan Bitung yaitu pada 7 Pebruari 1956, kapal Easterntrade sejumlah 2.300 ton; 23 Maret, kapal Dorus sejumlah 1.929,9 ton; 29 Maret, kapal Mina sejumlah 2.075 ton; 2 April, kapal Monica sejumlah 850 ton; 25 April, kapal Lotte Skow sejumlah 5.000 ton; dan pada 3 Mei terdapat dua kapal mengangkut kopra yakni kapal Lotte Skow sebanyak 5.000 ton dan kapal Monica sebanyak 850 ton. Pengangkutan kopra oleh kapal-kapal asing belum termasuk yang tercatat melalui Pelabuhan Manado, Amurang, Belang. dan pelabuhan lainnva Minahasa (Simpo, 31 Mei 1956: 11)

Meningkatnya penyelundupan dan barter kopra oleh kapal-kapal asing di Pelabuhan Bitung menyebabkan Andi Boerhanoeddin (Acting Gubernur Sulawesi) menyurati Menteri Dalam Negeri bagian Biro Politik di Jakarta pada 22 Mei 1956. Dalam isi suratnya dilaporkan tentang sejumlah kapal asing penyelundupan kopra melakukan Pelabuhan Bitung yaitu Muang Bama, Sout Breeze, Dorus, Lotte Skow, Sun On, Eastern Trader, Ambouili, Monica, dan de Rozelle Breeze. Andi Boerhanoeddin mengharapkan agar Pemerintah Pusat segera mengambil tindakan tegas kepada kapal asing tersebut dengan proses hukum melalui Jaksa Agung dan Mahkamah Agung (Arsip Propinsi Sulawesi (Rhs), No. Reg. 641).

Semakin tingginya kegiatan penyelundupan dan barter kopra melalui Pelabuhan **Bitung** menyebabkan Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan tegas untuk menutup Pelabuhan Bitung bagi pelayaran samudra, pada 1 Juni 1956 (Harvey, 1984: 54-55). Keputusan Pemerintah Pusat membawa dampak buruk bagi ekspor kopra Minahasa, sehingga kopra banyak menumpuk di gudanggudang Pelabuhan Bitung.

Penutupan kegiatan Pelabuhan Bitung juga menjadi pembahasan utama Wakil Presiden, Moh. Hatta di Manado. Pada awal Juni 1956, Moh. Hatta didampingi para menteri yaitu Soenarjo, Sudibio. dan Roesli Abdulwahid melakukan kunjungan ke Manado untuk menyelesaikan dua isu penting Minahasa, yaitu penyelundupan kopra dan pengangkatan Residen Koordinator Wilayah Utara Propinsi Sulawesi.

Kedatangan rombongan Wakil Presiden disambut sejumlah poster dari para demonstran yang menuntut dibukanya kembali Pelabuhan Bitung bagi kapalkapal asing. Salah satu poster bertuliskan "Penutupan Pelabuhan Bitung memaksa kita untuk melakukan tindakan ilegal", menarik perhatian Hatta. Bahkan ketika menemui Worang, Hatta menunjukkan poster tersebut. Menurut Hatta bahwa isi dari poster segera diajukan untuk dipertimbangkan oleh Pemerintah Pusat (Java-bode: handelsnieuws,

advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 7 Juni 1956; 2).

Pertengahan bulan Juni 1956, kapal Dussedorf berbendera Jerman merapat di Pelabuhan Bitung dalam masa penutupan pelabuhan. Kapal Dussedorf dicarter oleh Yayasan Kopra Pusat dan memegang izin khusus dari otoritas terkait Pemerintah Pusat. Setelah menurunkan barangnya berupa kendaraan, beras, dan tekstil, dan kemudian mengangkut 6.000 karung tepung kelapa dari pabrik Sudesco. Pada saat proses pengangkutan tepung kelapa, terjadi demonstrasi dari para pejabat Pemerintah Daerah Minahasa, partai politik, tokoh masyarakat, dan organisasi massa. Para demonstran menuntut agar seluruh muatan kapal kembali dimasukkan ke gudang pelabuhan, sehingga kapal Dusseldorf meninggalkan Pelabuhan Bitung tanpa muatan barang. Para demonstran kemudian mengeluarkan ultimatum kepada Pemerintah Pusat agar membuka kembali Pelabuhan Bitung dalam waktu seminggu, tuntutan itu kemudian disetujui oleh Pemerintah Pusat (De nieuwsgier, 16 Juni 1956: 2; Nieuwsblad van het Noorden, 18 Juni 1956: 2; Ricklefs, 2009: 525).

Setelah dikeluarkannya Surat Perintah KSAD No. 1043/KI/56, tanggal 24 Mei 1956 melalui Radiogram; Surat Perintah Panglima/Tentara Territorial VII No. SP. 0158/6-1956 ditandatangani Let.Kol. H.N.V Sumual tentang pelarangan penyelundupan dalam wilayah Territorial VII (Arsip Propinsi Sulawesi (Rhs), No. Reg. 641); dan sejumlah tuntutan dari masyarakat Minahasa akhirnya Pelabuhan Bitung dibuka kembali sebagai pelabuhan perdagangan luar negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah, PP No. 17/1956 (De nieuwsgier, 11 Agustus 1956: 1)

Sekalipun Pelabuhan Bitung dibuka kembali, namun beberapa kapal asing tetap melakukan kegiatan ekspor-impor barang secara ilegal. Pada 7 Agustus 1956, kapal Susanne Skow berbendera Denmark dicarter oleh N.V Kema milik Wantania merapat di Pelabuhan Bitung. Kapal ini

memuat barang, seperti beras, tekstil, bahan-bahan pabrik, dan jenis kendaraan berupa jeep, pickup, dan ambulance. Menurut laporan Kepala Bea Cukai, Pontoh bahwa muatan barang dikirim oleh Wantania Morgan Corporation kepada Yayasan Kopra Minahasa. Kapal Susanne Skow sering merapat di Pelabuhan Bitung dan mengakut kopra milik Yayasan Kopra Minahasa. Pada 11 Agustus 1956 memuat 4.600 ton kopra; 31 Agustus memuat kopra tetapi tidak diketahui jumlahnya; 4 September dilarang memuat kopra oleh Letnan Sjamsuddin atas perintah Letkol H.N.V Sumual, karena tidak mempunyai izin ekspor ke luar negeri; 23 September memuat 3.100 ton kopra, namun sebelum meninggalkan pelabuhan dihentikan oleh tentara militer. Laporan Kantor Bea dan Cukai bahwa surat pengangkutan barang tidak lengkap dan seluruh muatan barang impor disita untuk negara (Arsip Propinsi Sulawesi (Rhs), No. Reg. 641).

Akibat produk kopra Minahasa sebagian besar digunakan dalam kegiatan penyelundupan dan perdagangan barter kopra ke luar negeri, membawa dampak terhadap ekonomi Makassar yang disebabkan kekurangan stok kopra. Sejak bulan Juli 1957, sekitar 10.000 buruh menganggur dan banyak pabrik minyak kelapa terpaksa ditutup karena kekurangan kopra (Het vrije volk: democratischsocialistisch dagblad, 8 Januari 1958: 2).

Pada 11 Januari 1958, Pemerintah Pusat mengeluarkan keputusan melarang perdagangan barter dan keputusan itu mendapat penolakan dari para perwira militer di Manado, khususnya pendukung Permesta. Dewan Perwakilan Minahasa mengajukan sebuah mosi dan mendesak Pemerintah Pusat agar mengatur keseimbangan keuangan antara pusat dan dengan undang-undang mengakui keberadaan otonomi daerah (Asba, 2007: 233). Mosi ini sesuai dengan isi Perjanjian Kinilow 20-21 Maret 1956, bahwa sebelum ada titik temu antara pemerintah pusat dan daerah, maka sistem barter akan terus dijalankan.

5. Pembentukan Propinsi Sulawesi Utara

Kekecewaan masyarakat Minahasa terhadap diskriminasi dan ketidakadilan dari berbagai kebijakan Pemerintah Pusat menyebabkan timbulnya sejumlah aksi protes dan tuntutan melalui perjuangan Permesta. Berbagai bentuk ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Minahasa mendorong pemikiran atas tuntutan otonomi daerah dengan membentuk Propinsi Sulawesi Utara.

Pada 20 Juni 1957, diselenggarakan Konferensi Kerja Permesta di Gorontalo. Konferensi dihadiri para tokoh Permesta dan PRRI diantaranya H.N.V Sumual, D.J Somba, dan Dahlan Djambek. Dalam konferensi, muncul ide pembentukan propinsi baru. Setelah melalui musyawarah dan akhirnya disepakati membentuk Propinsi Sulawesi Utara dengan ibukota di Manado. Kemudian mengangkat H.D Manoppo (Residen-Koordinator Sulawesi Tengah) sebagai gubernur.

Pembentukan Propinsi Sulawesi Utara mendapat dukungan dari partaipartai di daerah. Partai Masyumi dan sebagai partai terbesar di Parkindo Sulawesi Utara menyatakan dukungannya karena sesuai dengan aspirasi rakyat di daerah. E.A Kandou sebagai iuru bicara PNI menyatakan partainya telah berjuang selama bertahun-tahun atas terbentuknya propinsi sendiri. J.A Sondakh dari PSI menyatakan hal yang baik untuk mendapatkan pengakuan formal dari Pusat Pemerintah atas pembentukan Propinsi Sulawesi Utara, sedangkan dari PSII dan PKI tidak memberi tanggapan (Harvey, 1984: 97).

D. PENUTUP

Komoditas kopra merupakan produk penting bagi masyarakat Minahasa dalam kehidupan dan pembangunan daerah. Persoalan tata niaga kopra muncul ketika Pemerintah Pusat mengendalikan tata niaga kopra melalui Yayasan Kopra. Kekecewaan masyarakat Minahasa terhadap Pemerintah Pusat karena

sebelumnya tata niaga kopra diterapkan sistem keterbukaan dan otonomi luas.

Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mengatur tata niaga kopra menimbulkan kekecewaan diskriminasi dan Minahasa. Hasil keuntungan ekspor kopra seharusnya diserahkan untuk pembangunan daerah Minahasa, namun lebih banyak dinikmati bagi daerah-daerah yang bukan produsen kopra, membiayai proyek-proyek besar di Jakarta. Selain itu munculnya diskriminasi, setiap penjualan kopra Minahasa harus memiliki izin ekspor, sedangkan di Jawa, Sumatra, Bali, dan sebagian Kalimantan diperdagangkan secara bebas. Begitu pula Minahasa jauh lebih kualitasnya dibandingkan kopra di Jawa, namun kopra Minahasa dihargai lebih rendah oleh Yayasan Kopra. Timbulnya kekecewaan dan dikriminasi masyarakat Minahasa menyebabkan tata niaga kopra kekuatan ekonomi menjadi gerakan politik anti Pemerintah Pusat.

Bentuk kekecewaan dan diskriminasi mendapat dukungan militer, sehingga terjadi pengambilalihan sejumlah aset Yayasan Kopra di Manado. Kemudian didirikan Yayasan Kelapa Minahasa sebagai saingan perdagangan bagi Yayasan Kopra. Hal ini menyebabkan tata niaga kopra semakin kacau. Pelabuhan sebagai pelabuhan Bitung samudra menjadi pintu gerbang penyelundupan dan sistem barter kopra ke luar negeri mengalami peningkatan.

Ekspor kopra yang diharapkan dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi daerah Minahasa berubah menjadi masalah politik dalam dinamika perebutan monopoli tata niaga kopra antara Pemerintah pusat, daerah, dan militer (Permesta).

DAFTAR SUMBER 1. Arsip

Arsip Propinsi Sulawesi (Rhs). No. Reg. 641. Arsip pribadi M Saleh Lahade. No Reg. 325.

2. Surat Kabar dan Majalah

- "Demonstraties in Manado en Bitung. Schip dat klappermeel zou laden vertrok onverrichter zake". *De nieuwsgier*, 16 Juni 1956, hlm. 2.
- "De koprasmokkel in Indonesië. Demonstratie tegen Duits schip". *Nieuwsblad van het Noorden*, 18 Juni 1956, hlm. 2.
- "Kopra-kwestie: Overste Worang bij Chefstaf". *Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie*, 23 Juni 1956, hlm. 2.
- "Het leger en de illegale uitvoer: PG en chefstad zullen nog overleggen". *De nieuwsgier*, 21 Juli 1956, hlm. 2.
- "Problemen van een verafgelegen daerah. Ook in de Minahasa meent men door Djakarta stiefmoederlijk te worden behandeld. Ontevredenheid bracht nieuwe Opbouwpartij groot verkiezingssucces door PIA's korrespondent te Manado". De nieuwsgier, 6 Agustus 1956, hlm. 2.
- "Bitung Zeehaven". *De nieuwsgier*, 11 Agustus 1956, hlm. 1.
- "Onderzoek koprafonds in Minahassa". *Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie*, 8 Oktober 1956, hlm. 2.
- "Nd.-Celebes neemt heft in eigen hand, Manado breekt met hoofdstad Makassar". Het vrije volk: democratisch-socialistisch dagblad, 08 Januari 1958, hlm. 2.

3. Jurnal, Makalah, Laporan Penelitian, Skripsi, dan Tesis

Nadjamuddin. "Analisis Historis Terhadap Potensi Ekonomi di Sulawesi Selatan Indonesia Bagian Timur 1945-1949" dalam *Socia* Vol. 11 No. 1. Mei 2012. Hlm. 93-104.

Wahyono, Effendi. 1996.

Pembudidayaan dan Perdagangan Kopra di Minahasa (1870-1942). Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.

4. Buku

Asba, Rasyid. 2007.

Kopra Makassar Perebutan Pusat dan Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Bemmelen, Sita van dan Remco Raben. 2011.

"Sejarah Daerah Tahun 1950-an dan Dekonstruksi Narasi besar Integrasi Nasional", dalam Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an. Pembongkaran Narasi Besar Integrasi Bangsa. Sita van Bemmelen dan Remco Raben (peny.). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta, hlm. 1-17.

Djenaan, Lily. 2005.

"Kami Bukan Pencuri: Perempuan Sangihe di Kebun Kelapa Lalow", dalam *Ingat(!)an: Hikmat Indonesia Masa Kini, Hikmah Masa Lalu Rakyat.* Budi Susanto (ed.). Yogyakarta: Kanisius dan Lembaga Studi Realino, hlm. 21-74.

Dick, Howard. 2011.

"Ekonomi Indonesia Pada Tahun 1950an: Kasus Beraneka Jaringan Serta Hubungan Pusat-Daerah", dalam Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an. Pembongkaran Narasi Besar Integrasi Bangsa. Sita van Bemmelen dan Remco Raben (peny.). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; KITLV-Jakarta, hlm. 37-63.

Frederick, William. H & Soeri Soeroto, (peny.). 1984.

Pemahaman Sejarah Indonesia:
Sebelum dan Sesudah Revolusi. Jakarta:
LP3ES.

Gde Agung, Anak Agung. 1985.

Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Gottshalk, Louis. 1986.

Mengerti Sejarah, dalam Nugroho Notosusanto (terj.). Jakarta: UI Press.

Harvey, Barbara S. 1984.

Permesta: Pemberontakan Setengah Hati. Jakarta: Grafiti Pers.

Henley, David. 2005.

Fertility, Food And Fever: Population, Economy and Environment in North and Central Sulawesi, 1600-1930. Leiden: KITLV Press. Kartodirdjo. Sartono. 2014.

Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Kementerian Penerangan. 1953.

Republik Indonesia: Propinsi Sulawesi. Jakarta: Kementerian Penerangan.

Kuntowijoyo. 1995.

Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Benteng.

Leirissa, R.Z. 1991.

PRRI-PERMESTA: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Ricklefs, M.C. 2009.

Sejarah Indonesia Modern: 1200-2008. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.

Sutiono, Benny G. 2000.

Tionghoa Dalam Pusaran Politik. Jakarta: TransMedia.

5. Sumber Lisan/Informan

Lengkong, Lona (65 tahun). 2017.

Pensiunan Kepala Dinas Infokom Prop. Sulut, Tokoh Masyarakat Tonsea. *Wawancara*, Manado, 15-16 Agustus 2017.

Pettananai Besse, Abubakar (75 tahun). 2017. Tokoh Masyarakat Kema. *Wawancara*, Kema, Minahasa Utara, 3 Agustus 2017.